



P E N E T A P A N

Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Rahmat Munde Bin Haraman Munde, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Suriati Lahansang binti Ibrahim Lahansang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 085/Pdt.P/ 2016/

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA.Thn. tanggal 15 Agustus 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1979 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II Hamit Lahansang yang dikuasakan kepada Abdul Wahab Masoara dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi bernama Muhammad makagansa dan Mustafa Mudakar ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon 2 berstatus perawan ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Padila Munde (Almarhun) ;
 2. Sofyan Munde, laki – laki, umur 34 tahun ;
 3. Siti Aisa Munde, perempuan, umur 32 tahun ;
 4. Suhaeria Munde, perempuan, umur 18 tahun ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Kartu Keluarga dan surat-surat terkait lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Ngalipaeng II, Nomor :140/03.10.2006/VIII/2016/20 tanggal 15 Agustus 2016 Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Rahmat Munde Bin Haraman Munde) dan Pemohon II (Suriati Lahansang binti Ibrahim Lahansang) yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon II, Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 15 Mei tahun 1979;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 7103100906590003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 5 Oktober 2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 7103104806640002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 5 Oktober 2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

B. SAKSI :

1. Adnan Makagansa, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1979 di Desa Ngalipaeng II;
 - Yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Abdul Wahab Masoara;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Makagansa dan Mustafa Mudakar;

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 4 dari 11



- Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

2. Jawad Anar, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1979 di Desa Ngalipaeng II;
- Yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang dikuasakan kepada Abdul Wahab Masoara;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Makagansa dan Mustafa Mudakar;
- Mas kawin yang diberikan pada saat itu berupa uang tunai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalama putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Ngalilpaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 6 dari 11



pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Mei 1979, di Kampung Ngalipaeng (sekarang Ngalipaeng II), Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : *" yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Adnan Makagansa dan Jawad Anar yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 1979, di Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II yaitu Hamit Lahansang dan saksi nikah Muhamad Makagansa dan Mustafa Mudakar dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 7 dari 11



terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 1979 di Desa Ngaliipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Hamit Lahansang dan disaksikan oleh Muhamad Makagansa dan Mustafa Mudakar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1979 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Rahmat Munde bin Haraman Munde) dengan Pemohon II (Suriati Lahansang binti Ibrahim Lahansang), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1979 di wilayah Desa Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Penetapan Prodeo Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/357a/Pen/HK.05/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2016;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Rahmat Munde bin Haraman Munde) dan Pemohon II (Suriati Lahansang binti Ibrahim Lahansang) yang dilaksanakan di Desa Ngalipaeng, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 15 Mei 1979;


Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 9 dari 11



3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2016 untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini dibacakan sebesar Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 6 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Adam, S.H., M.H. dan Nur Amin, S.Ag.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Elvira Wongso, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;


Hakim Anggota I


Mohamad Adam, S.H.I


Ketua Majelis


Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota II


Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti


Elvira Wongso, S.H

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 10 dari 11



Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 0,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 0,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 176.000,- |

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 085/Pdt.P/2016/PA.Thn Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)